

ABSTRAK

Andi Azka Nabilah. 105261132220. 2023, *Pembatalan Pernikahan Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A*, dibimbing oleh M.Ilham Muchtar, dan A. Asdar Yusuf.

Tujuan penelitian ini adalah: 1). untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A, dan 2). untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek terhadap perkara pembatalan pernikahan di pengadilan agama makassar kelas 1A. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah hakim dan buku laporan dari pengadilan agama, instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah tiga teknik yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Dalam kasus pembatalan pernikahan, semua pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan persidangan wajib untuk menghadiri sidang yang sudah dijadwalkan, karena apabila ada pihak yang tidak menghadiri sidang dan sudah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah maka hakim akan memilih jalur verstek untuk memutuskan perkara tersebut. Putusan verstek perlu untuk dilakukan karena apabila ada kasus yang tidak dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan maka akibatnya akan terjadi penumpukan kasus yang luar biasa. Gambaran proses pembatalan pernikahan di pengadilan agama berjalan sesuai hukum beracara yang berlaku. 2). Dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara verstek, merujuk pada bukti dan saksi yang ada, serta hakim menyimpulkan bahwa ketidakhadiran pihak yang bersangkutan berarti harus siap menerima keputusan apapun yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Dan apabila ketidakhadiran pihak yang bersangkutan disebabkan oleh keterlambatan dalam pemanggilan maka pihak yang tidak bisa menerima putusan majelis hakim akan dipersilahkan untuk mengajukan verzet dalam kurung waktu 14 hari setelah putusan dikeluarkan.

Kata kunci: Pembatalan, Pernikahan, Putusan, Verstek.

ABSTRACT

Andi Azka Nabilah. 105261132220. 2023, *Annulment of Marriage with Verstek Verdict in Makassar Religious Court Class 1A*, supervised by M.Ilham Muchtar, and A. Asdar Yusuf.

The objectives of this study are: 1). to find out the description of the implementation of marriage annulment in Makassar Religious Court class 1A, and 2). to find out the judge's consideration in handing down a verstek decision on a marriage annulment case in Makassar religious court class 1A. The type of research used is qualitative research. Data sources in this study are judges and report books from religious courts, the research instruments used are observation guidelines, interview guidelines and documentation. The data analysis techniques used are three techniques, namely data reduction, data presentation, data verification.

The results of the study can be concluded as follows: 1). In the case of marriage annulment, all parties concerned in the conduct of the trial are obliged to attend the scheduled hearing, because if there are parties who do not attend the hearing and have been summoned properly and legally, the judge will choose the verstek route to decide the case. Verstek decision needs to be done because if there is a case that is not attended by the parties concerned, the result will be a backlog of extraordinary cases. The description of the process of annulment of marriage in religious courts runs according to the applicable procedural law. 2). And the judge's consideration in deciding the case verstek, referring to the available evidence and witnesses, and the judge concludes that the absence of the party concerned means that it must be ready to accept any decision handed down by the panel of judges. And if the absence of the party concerned is caused by a delay in summoning, the party who cannot accept the decision of the magistrate council will be welcome to apply for verzet within 14 days after the decision is issued.

Keywords: Annulment, Marriage, Verdict, Verstek.